

Balai Sertifikasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas Jakarta Timur 13740 02187706835

<https://ditjenpkt.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-sertifikasi>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Layanan Sertifikasi Person

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan

No. SK : 242

Pengendalian Mutu / Balai Sertifikasi

Persyaratan

1. Surat permohonan sertifikasi person
2. Data pribadi pemohon
3. Surat pernyataan mematuhi persyaratan sertifikasi
4. Salinan identitas diri, ijazah, sertifikat pelatihan, dan bukti pembayaran
5. Pas foto 3x4 latar belakang merah
6. Surat pengalaman kerja dan bukti pernah melakukan pengambilan contoh

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Balai Sertifikasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas Jakarta Timur 13740 02187706835

<https://ditjenpktn.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-sertifikasi>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan
Pengendalian Mutu / Balai Sertifikasi



1. Pengajuan Permohonan yang dapat disampaikan dengan: 1. portal: simpktn.kemendag.go.id; atau 2. Melalui email: isp_ppmb@yahoo.com 3. Tatap muka di Ruang Pelayanan Balai Sertifikasi
2. Verifikasi Permohonan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Balai Sertifikasi
3. Uji Kompetensi yang dapat dilaksanakan di Ruang Ujian Balai Sertifikasi atau secara inhouse
4. Uji Ulang yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali jika hasil uji kompetensi tidak lulus
5. Kajian Keputusan dilaksanakan oleh Tim Kajian Teknis Balai Sertifikasi
6. Penerbitan Sertifikat Kompetensi dengan menggunakan digital signature dan kertas berkop Kementerian Perdagangan, serta penerbitan Kartu Person Tersertifikasi

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Balai Sertifikasi

Jl. Raya Bogor Km.26 Ciracas Jakarta Timur 13740 02187706835

<https://ditjenpkn.kemendag.go.id/direktorat-standardisasi-dan-pengendalian-mutu/pelayanan-sertifikasi>



Kementerian Perdagangan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Biaya / Tarif Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga / (UPP) Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu / Balai Sertifikasi
Tidak dipungut biaya

Detail uraian kegiatan dan penetapan tarif sertifikasi produk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan. Biaya sertifikasi sudah bebas biaya pajak dan dibayarkan secara non tunai ke Bank BRI Cabang Jakarta Veteran Rekening 032901002111304 atas nama BPn175.Balai Sertifikasi.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Person

Pengaduan Layanan

Datang ke kantor Balai Sertifikasi di Jl. Raya Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta 13740 Melalui kotak saran yang terpasang di ruang pelayanan Balai Sertifikasi Melalui telepon (021)87706835 Melalui nomor seluler Pelayanan Sertifikasi yaitu 081387728543